



**P U T U S A N**  
**Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBRAHIM BIN AMBARAK BALASAD**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Biting 2 Rt. 001 Rw. 010 Kel/Ds. Kutorenon  
Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Purwanto, S.H., avokat pada kantor penasehat hukum "SAPU ALAM" berkedudukan hukum dan berkantor di di Jl. Krembangan sekolahan no.05 balong gading 03/03 sepanyul-kecamatan gudo kabupaten Jombang Jawa Timur 61463 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM Bin AMBARAK BALASAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IBRAHIM Bin AMBARAK BALASAD dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 5 (Lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk EIGER warna hitam kombinasi warna biru dan coklat.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergambar kepala banteng dengan tulisan " BENTO".
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna coklat.

*Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru, nosin: G420-ID668440,

*Dirampas untuk Negara.*

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum kejaksaan negeri Lumajang, dan mohon agar:

1. Mohon menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) kepada terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj*



2. Memerintahkan agar seluruh barang-barang milik terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa dalam keadaan baik
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM BIN AMBARAK BALASAD pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2025 bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Haidar Alfarizie*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam menuju kerumah teman saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE yang berada di Dsn. Sidomulyo Rt.001 Rw. 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 23.15 Wib saat saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA melewati jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa tiba – tiba menghentikan laju kendaraan saksi saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA dengan cara memepet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru Nosin : G420-ID668440 milik terdakwa dan terdakwa berhenti didepan kendaraan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk melakukan balap liar dengan mengatakan "Ayo balapan" (Ayo adu balap), lalu saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "Balapan yokopo cak, sepedaku standart metic" (Adu balapan seperti apa kak, sepeda motorku kondisi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strandart matic), namun terdakwa bersikeras untuk mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE melakukan balap liar sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala namun saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berhasil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas dengan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala, lalu karena terdakwa merasa emosi, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna coklat yang terdakwa selipkan didalam pakaian terdakwa, lalu terdakwa langsung membacok kearah saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berupaya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, hingga senjata tajam tersebut mengenai lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sehingga saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami luka – luka, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menendang senjata tajam yang berada dalam genggam tangan terdakwa sehingga senjata tajam terlepas dari genggam terdakwa, lalu saksi NANDA SYAH PUTRA mengamankan senjata tajam tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas terdakwa dengan memukul terdakwa menggunakan tangan kosong, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menyerahkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, mengalami luka - luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA No : No. 02/VER/RM/RSWK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum	: Cukup, GCS 456 Kompos mentis TD : 120/78 N:
Luka - luka	: 70 S: 36,3 SPO2: 98% RR: 20 x/menit
	: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan :
	• Daerah Kepala bagian depan / pelipis kanan (regio frontalis)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dengan tepi tidak rata.

- Daerah Tangan Kanan (Manus Dekstra)

Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang :

6 cm Lebar : 3 cm kedalaman 0,5 cm, berbentuk

lonjong dengan tepi tidak rata, warna kemerahan.

## Kesimpulan

: Didapatkan luka robek pelipis kanan (regio frontalis) dan tangan kanan (Regio manus dekstra).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haidar Alfarizie, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB, di pinggir jalan umum Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

- Bahwa situasi lingkungan di tempat kejadian yang dilakukan terdakwa saat itu malam hari dan terdapat penerangan lampu jalan namun sedikit jauh dengan posisi saksi sehingga penerangan saat itu masih gelap dan Kondisi lingkungan sepi aktifitas warga setempat.

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi pribadi. ditengah perjalanan, saksi diberhentikan oleh terdakwa di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec Lumajang Kab. Lumajang..

- Bahwa saksi tiba di pinggir jalan umum Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB bersama dengan saksi NANDA SYAH PUTRA.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANDA SYAH PUTRA dengan menendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NMAX, warna Hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NMAX, warna Hitam yang saksi gunakan adalah milik saksi pribadi.
- Bahwa pakaian yang saksi kenakan saat terjadinya tindakan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan mengenakan pakaian Baju, jenis Kaos, merk Eiger, warna Biru, bertulisan "Eiger" dan Celana pendek, jenis Jeans, merk Tidak tahu, warna Biru.
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut, awalnya saksi bersama dengan saksi NANDA SYAHPUTRA berada dalam perjalanan menuju ke rumah teman saksi yang beralamat Dsn. Sidomulyo RT 001 RW 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi pribadi. Ditengah perjalanan, saksi diberhentikan oleh seorang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor warna hitam di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, lalu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan balap liar. Mendapati ajakan tersebut, saksi menolaknya namun terdakwa bersikeras mengajak saksi melakukan balap liar dengannya. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa. Setelah itu, terjadi tindakan penganiayaan terhadap diri saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut berpostur tubuh Sedang, tinggi badan sekitar 165 cm, warna kulit Kuning kecoklatan, bentuk muka Oval sedikit Kotak, rambut Pendek warna Hitam mengenakan pakaian memakai Baju jenis Kaos lengan pendek warna Merah, memakai celana panjang jenis warna Hitam dengan mengendarai sepeda motor satriya warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui jika orang yang menganiaya saksi tersebut adalah orang dengan akun tik tok bernama "MACAN ARAB LUMAJANG".
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena orang tersebut beberapa waktu lalu saat pilkada sempat viral di media sosial tiktok.
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong namun berhasil saksi tangkis kemudian terdakwa membacok saksi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang diayunkan dari arah samping ke arah tubuh bagian atas saksi, namun terlebih dahulu saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis menggunakan tangan kanan sehingga jempol tangan kanan bagian dalam tangan saksi terkena bagian tajam dari celurit dari terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa membacok saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa membacok saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Awalnya pada Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB, saksi bersama dengan saksi NANDA SYAH PUTRA menuju ke rumah teman saksi yang beralamat Dsn. Sidomulyo RT 001 RW 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berbocengan dengan saksi NANDA SYAH PUTRA. Ditengah perjalanan, saksi diberhentikan oleh seorang tak dikenal di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tumpokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, lalu mengajak saksi untuk melakukan balap liar dengan berkata "Ayo balapan" dalam artian bahasa indonesia "Ayo adu balap". Mendapati ajakan tersebut, saksi menolaknya dengan berkata "Balapan yokopo cak, sepedaku standart metic" dalam artian bahasa indonesia "Adu balapan seperti apa kak, sepeda motorku kondisi standart matic", namun orang tidak dikenal tersebut dengan bersikeras untuk mengajak untuk melakukan balap liar dengannya. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa. Lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala namun saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan saksi. Setelah itu, saksi membalasnya dengan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik pakaian yang dikenakannya, lalu memukulkannya ke arah badan saksi dengan menggunakan senjata tajam tersebut, kemudian saksi berupaya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, namun senjata tajam tersebut mengenai lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka - luka pada lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi. Mengetahui hal itu, kemudian saksi NANDA SYAH PUTRA menendang senjata tajam yang berada dalam genggam tangan terdakwa sehingga senjata tajam terlepas dari genggam terdakwa, lalu saksi NANDA SYAH PUTRA mengamankan senjata tajam tersebut, kemudian saksi membalas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



terdakwa dengan berkali-kali memukulnya menggunakan tangan kosong. Saat saksi mengetahui pada bagian kepala terdakwa berlumuran darah, lalu saksi bersama dengan saksi NANDA SYAH PUTRA meninggalkan orang tidak dikenal dengan membawa celurit orang yang tidak dikenal tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah teman saksi.

- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian mengajam saksi balapan liar namun saksi tolak hingga membuat terdakwa kesal.

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi melakukan perlawanan.

- Bahwa bentuk perlawanan yang saksi lakukan kepada terdakwa tersebut adalah dengan menangkis dan memukulnya menggunakan tangan kosong.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada jempol tangan kanan bagian dalam dan luka robek pada pelipis sebelah kanan.

- Bahwa akibat dari luka yang saksi alami tersebut untuk jempol tangan kanan bagian dalam tangan saksi dilakukan tindakan jahit oleh tim medis dengan 6 jahitan dan untuk pelipis sebelah tangan sebanyak 1 jahitan. Dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut saksi sempat tidak bisa melakukan pekerjaan saksi.

- Bahwa setelah mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi, saksi bersama dengan saksi NANDA SYAH PUTRA meninggalkan terdakwa dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah teman saksi. Setibanya di rumah teman saksi baru saksi ketahui handphone saksi yang sebelumnya saksi letakan di saku sudah hilang/ tidak ada, lalu saksi diantar teman saksi untuk dibawa ke rumah sakit untuk membawa saksi menuju ke rumah sakit terdekat guna dilakukan penanganan atau pengobatan luka-luka yang saksi alami. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 10.30 WIB, saksi datang ke kantor Polsek Lumajang Kota. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polsek Lumajang Kota dengan menyerahkan celurit yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan Imei 1 : 350944541801135, Imei 2 : 350944541918301.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana handphone saksi tersebut hilang, kemungkinan handphone saksi tersebut hilang pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena setelah kejadian tersebut saksi mendapati handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa setelah kejadian saksi meminta tolong teman saksi untuk menghubungi handphone saksi, namun saat itu handphone saksi sudah tidak aktif dan saat saksi cari kembali di tempat kejadian handphone saksi sudah tidak ada/ hilang.
- Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan handphone saksi tersebut didalam tas saksi (tas slempang) namun saat itu memang tas tersebut tidak saksi tutup/ dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal Terdakwa tidak sempat membacok karena pada saat itu berebut celurit sehingga celurit terlepas dari sarungnya, dan Terdakwa jatuh dan dipukuli oleh saksi dan HP Terdakwa diambil oleh saksi Nanda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Nanda Syah Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB, di pinggir jalan umum Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa situasi lingkungan di tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE situasi saat itu malam hari dan terdapat penerangan lampu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan namun sedikit jauh dengan posisi saksi sehingga penerangan saat itu masih gelap. Kondisi lingkungan sepi aktifitas warga setempat.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, awalnya pada Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menuju ke rumah teman saksi yang beralamat Dsn. Sidomulyo RT 001 RW 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE. Ditengah perjalanan, kami diberhentikan oleh seorang tak dikenal di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Sehingga saksi dapat berada di sekitar area Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa saksi tiba di pinggir jalan umum Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NMAX, warna Hitam.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NMAX, warna Hitam yang saksi pergunakan tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE.

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE tersebut, dengan mengenakan pakaian Baju, jenis Kaos, merk Eiger, warna Biru, bertulisan "Eiger" dan Celana pendek, jenis Jeans, merk Tidak tahu, warna Biru.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berada dalam perjalanan menuju ke rumah teman saksi yang beralamat Dsn. Sidomulyo RT 001 RW 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE. Ditengah perjalanan, kami diberhentikan oleh seorang di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, lalu mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk melakukan balap liar. Mendapati ajakan tersebut, saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolaknya namun orang tidak dikenal tersebut bersikeras untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk melakukan balap liar dengannya. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan terdakwa. Setelah itu, terjadi tindakan penganiayaan terhadap diri saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengetahui jika terdakwa adalah orang dengan akun media sosial tiktok "MACAN ARAB LUMAJANG".

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa celurit yang digunakan untuk menganiaya saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE adalah celurit milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membacok teman saksi tersebut sebanyak 1 kali.

- Bahwa yang saksi lihat bacokan dari terdakwa mengenai jempol tangan kanan dari saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE.

- Bahwa saat itu terdakwa membacok saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menggunakan tangan kanan.

- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi sama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sehingga saksi melihat saat MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dibacok oleh terdakwa.

- Bahwa Awalnya pada Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.15 WIB, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menuju ke rumah teman saksi yang beralamat Dsn. Sidomulyo RT 001 RW 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan berboncengan. Ditengah perjalanan, saksi diberhentikan oleh seorang tak dikenal di pinggir Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, lalu mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk melakukan balap liar dengan berkata "Ayo balapan" dalam artian bahasa indonesia "Ayo adu balap". Mendapati ajakan tersebut, saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolaknya dengan berkataa "Balapan yokopo cak, sepedaku standart metic" dalam aritan bahasa indonesia "Adu balapan seperti apa kak, sepeda motorku kondisi strandart matic", namun orang tidak dikenal tesebut dengan bersikeras untuk mengajak untuk melakukan balap liar dengannya. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan terdakwa. Lalu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memukul saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala namun saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE. Setelah itu, saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalasnya dengan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik pakaian yang dikenakannya, lalu memukulkannya ke arah badan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan senjata tajam tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berupaya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, namun senjata tajam tersebut mengenai lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami luka - luka pada lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan. Mengetahui hal itu, kemudian saksi menendang senjata tajam yang berada dalam genggaman tangan terdakwa sehingga senjata tajam terlepas dari genggaman terdakwa, lalu saksi mengamankan senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi pergi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE meninggalkan terdakwa dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah teman saksi, saat di rumah teman tersebut, saksi menyerahkan celurit tersebut kepada MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk kemudian diserahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE. Setelah itu, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE meninggalkan terdakwa dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah teman saksi. Setibanya di rumah teman saksi, kami mengetahui jika handphone milik MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE telah hilang kemudian teman-teman mencoba menghubungi handphone dari MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE tersebut, namun saat itu MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sudah tidak aktif/ mati kemudian teman - teman yang lainnya membantu saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk membawa saksi menuju ke rumah sakit terdekat guna dilakukan penanganan atau pengobatan luka - luka yang saksi alami



setelah itu kami mencoba kembali kelokasi namun handphone dan terdakwa sudah tidak ada dilokasi.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami luka pada lengan jari tangan kanan saksi dan pelipis mata kanan serta mengalami trauma psikologis.
- Bahwa handphone dari saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE yang hilang tersebut adalah 1 unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam.
- Bahwa sebelum hilang saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE meletakkan handphone miliknya tersebut di letakkan di tas slampung miliknya.
- Bahwa saat itu kami sempat berusaha untuk mencari namun saat itu handphone dari saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena Saksi ikut memukul Terdakwa dan HP Terdakwa diambil oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA No : No. 02/VER/RM/RSWK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum	: Cukup, GCS 456 Kompos mentis TD : 120/78 N: 70 S: 36,3 SPO2: 98% RR: 20 x/menit
Luka - luka	: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Kepala bagian depan / pelipis kanan (regio frontalis) Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dengan tepi tidak rata.</li><li>• Daerah Tangan Kanan (Manus Dekstra) Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang : 6 cm Lebar : 3 cm kedalaman 0,5 cm, berbentuk lonjong dengan tepi tidak rata, warna kemerahan.</li></ul>
Kesimpulan	: Didapatkan luka robek pelipis kanan (regio frontalis) dan tangan kanan (Regio manus





dekstra).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 jam 23.00 Wib di jalan hos cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah berencana mau ngopi dan melalui jalan taman toga sesampainya terdakwa ditoga terdakwa di panggil oleh orang tidak dikenal dan memberi terdakwa minuman arak lalu minuman tersebut terdakwa minum. Setelah terdakwa minum arak tersebut terdakwa merasa mual mual dikarenakan pada saat meminum seperti bercampur dengan tanaman jenis kecubung dan terdakwa langsung tidak sadarkan diri setelah meminum minuman tersebut kemudian terdakwa langsung pulang untuk mengambil 1 (satu) buah clurit setelah itu terdakwa langsung berkeliling sampai jam 23.00 Wib dan terdakwa bertemu orang tidak dikenal (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) di Jl. Hos. cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang dan menantang nya untuk balapan.
- Bahwa yang terdakwa lakukan yaitu awalnya terdakwa memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut pada saat itu pengendara motor yang terdakwa berhentikan berboncengan dengan teman laki lakinya. Kemudian terdakwa menantang balapan namun orang yang tidak terdakwa kenal (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) tersebut menolak lalu terdakwa marah dan langsung memukul orang yang tidak terdakwa kenal (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) tersebut menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu orang tidak dikenal tersebut (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) balas memukul terdakwa mengenai kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa tidak trima dan langsung mengeluarkan clurit. Clurit tersebut langsung terdakwa tebakkan kearah korban tersebut mengenai tangan namun ditangkis lalu teman yang dibonceng tersebut berusaha melawan terdakwa juga dengan cara menendang clurit terdakwa dan membuat clurit terdakwa terjatuh lalu terdakwa dipukuli oleh 2 (dua) orang tersebut setelah itu mereka berdua kabur meninggalkan terdakwa sendirian di jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa memukul korban pengendara motor yang depan dan jika yang dibonceng terdakwa sama sekali tidak memukul namun yang dibonceng tersebut berusaha melawan terdakwa Ketika terdakwa mengeluarkan clurit dan akan menebaskan clurit terdakwa ke pengendara motor yang menyetir/ yang depan tersebut (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE).
- Bahwa benar Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali jika memukul/menebas menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali banyaknya.
- Bahwa benar Pada saat memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali jika menebas/ memukul menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali terdakwa mengarahkan ke kepala namun ditangkis menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan pelipis korban dan tangan kanan korban terluka.
- Bahwa benar pada saat itu korban (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) berboncengan oleh orang tidak dikenal dan terdakwa tidak mengetahui juga identitas dari orang yang dibonceng tersebut.
- Bahwa benar Awalnya hanya diam pada saat terdakwa memukul menggunakan tangan kosong namun pada saat setelah terdakwa mengeluarkan clurit orang yang dibonceng tersebut membantu korban dengan cara menendang clurit terdakwa yang membuat clurit tersebut terjatuh lalu terdakwa dipukuli oleh mereka berdua.
- Bahwa benar Permasalahan awal yaitu terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE balapan namun ditolak oleh korban (saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE) dan akhirnya terjadi cek cok tersebut.
- Bahwa benar Awalnya terdakwa pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah berencana mau ngopi dan melalui jalan taman toga sesampainya terdakwa ditoga terdakwa di panggil oleh orang tidak dikenal dan memberi terdakwa minuman arak lalu minuman tersebut terdakwa minum. Pada saat terdakwa setelah minum arak tersebut langsung mual mual dikarenakan pada saat meminum seperti bercampur dengan tanaman jenis kecubung dan terdakwa langsung tidak sadarkan diri setelah meminum minuman tersebut lalu terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah clurit dengan tujuan untuk berjaga jaga dan terdakwa masukkan kedalam pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa berkeliling sampai jam 23.00 Wib terdakwa bertemu orang tidak dikenal di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



Jl. Hos. cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang. Pada saat itu posisi korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa berhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan cara memecok. Setelah berhenti terdakwa langsung menantang saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk balapan namun saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolak dengan alasan sepeda motornya matic namun terdakwa memaksa dan terjadi cek cok akhirnya terdakwa langsung memukul saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu orang tidak dikenal tersebut balas memukul terdakwa mengenai kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa yang tidak trima dan langsung mengeluarkan clurit dari dalam baju terdakwa dan langsung membacok saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kanan yang membuat pelipis dan tangan saksi korban MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE terluka lalu teman yang dibonceng tersebut (saksi NANDA) berusaha melawan terdakwa juga dengan cara menendang clurit terdakwa dan membuat clurit terdakwa terjatuh lalu terdakwa dipukuli oleh 2 (dua) orang tersebut setelah itu mereka berdua kabur meninggalkan terdakwa sendirian di jalan. Setelah mereka berdua pergi terdakwa melihat handphone merk IPHONE 11 terjatuh dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut. Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 24 mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membawa HP IPHONE 11 tersebut ke konter bee sell yang beralamat di Jln Wahid Hasyim Kel Tompokersan Kec./Kab. Lumajang dengan tujuan ingin mereset data Hp tersebut dikarenakan Hp tersebut terkunci dan terdakwa tidak bisa mengaksesnya. Kemudian terdakwa memasrahkan hp tersebut ke konter bee sell.

- Bahwa benar terdakwa membawa clurit dari rumah untuk berjaga jaga dan terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk EIGER warna hitam kombinasi warna biru dan cokelat.
2. 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergambar kepala banteng dengan tulisan " BENTO".
4. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna cokelat.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru, nosin: G420-ID668440.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Haidar Alfarizie;
- Bahwa berawal ketika saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam menuju kerumah teman saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE yang berada di Dsn. Sidomulyo Rt.001 Rw. 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 23.15 Wib saat saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA melewati jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Terdakwa tiba – tiba menghentikan laju kendaraan saksi saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA dengan cara memepet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru Nosin : G420-ID668440 milik terdakwa dan terdakwa berhenti didepan kendaraan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk melakukan balap liar dengan mengatakan "Ayo balapan" (Ayo adu balap), lalu saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Balapan yokopo cak, sepedaku standart metic" (Adu balapan seperti apa kak, sepeda motorku kondisi standart matic), namun Terdakwa bersikeras untuk mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE melakukan balap liar sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala namun saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berhasil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas dengan memukul Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, lalu karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna coklat yang Terdakwa selipkan didalam pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacok kearah saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berupaya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, hingga senjata tajam tersebut mengenai lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sehingga saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami luka – luka, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menendang senjata tajam yang berada dalam genggaman tangan Terdakwa sehingga senjata tajam terlepas dari genggaman Terdakwa, lalu saksi NANDA SYAH PUTRA mengamankan senjata tajam tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas Terdakwa dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menyerahkan senjata tajam milik Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, mengalami luka - luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA No : No. 02/VER/RM/RSWK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: Cukup, GCS 456 Kompos mentis TD : 120/78 N: 70 S: 36,3 SPO2: 98% RR: 20 x/menit
Luka - luka	: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Kepala bagian depan / pelipis kanan (regio frontalis) Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dengan tepi tidak rata.</li><li>• Daerah Tangan Kanan (Manus Dekstra) Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang : 6 cm Lebar : 3 cm kedalaman 0,5 cm, berbentuk lonjong dengan tepi tidak rata, warna kemerahan.</li></ul>
Kesimpulan	: Didapatkan luka robek pelipis kanan (regio frontalis) dan tangan kanan (Regio manus





dekstra).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Ibrahim Bin Ambarak Balasad sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan pada orang lain, di mana perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan disadari penuh oleh pelakunya, baik itu sebagai tujuan langsung maupun karena menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut namun tetap melakukannya. Beberapa rincian terkait dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kesengajaan (Dolus):

Ini adalah unsur kunci yang membedakan penganiayaan dari perbuatan karena kelalaian atau kesalahan.

- Maksud dan Kehendak:

Pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menginginkan terjadinya akibatnya.

- Mengetahui Akibatnya:

Pelaku tahu dan menyadari bahwa perbuatannya akan menyebabkan perasaan tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain.

- Perbuatan yang Mengakibatkan Akibat:

Tindakan fisik seperti memukul, menyubit, mendorong, atau merusak kesehatan, yang secara langsung menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, didukung bukti surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Haider Alfarijie;

Bahwa berawal ketika saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam menuju kerumah teman saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE yang berada di Dsn. Sidomulyo Rt.001 Rw. 001 Ds. Karangsari Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 23.15 Wib saat saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA melewati jalan Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Terdakwa tiba – tiba menghentikan laju kendaraan saksi saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA dengan cara memepet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru Nosin : G420-ID668440 milik terdakwa dan terdakwa berhenti didepan kendaraan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk melakukan balap liar dengan mengatakan "Ayo balapan" (Ayo adu balap), lalu saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Balapan yokopo cak, sepedaku standart metic" (Adu balapan seperti apa kak, sepeda motorku kondisi strandart matic), namun Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



bersikeras untuk mengajak saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE melakukan balap liar sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala namun saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berhasil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala, lalu karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna coklat yang Terdakwa selipkan didalam pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacok ke arah saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE berupaya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, hingga senjata tajam tersebut mengenai lengan jari jempol tangan kanan dan pelipis mata kanan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE sehingga saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE mengalami luka – luka, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menendang senjata tajam yang berada dalam genggam tangan Terdakwa sehingga senjata tajam terlepas dari genggam tangan Terdakwa, lalu saksi NANDA SYAH PUTRA mengamankan senjata tajam tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE membalas Terdakwa dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong, kemudian saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE dan saksi NANDA SYAH PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saksi NANDA SYAH PUTRA menyerahkan senjata tajam milik Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD HAIDAR ALFARIZIE, mengalami luka - luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA No : No. 02/VER/RM/RSWK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: Cukup, GCS 456 Kompos mentis TD : 120/78 N: 70 S: 36,3 SPO2: 98% RR: 20 x/menit
Luka - luka	: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Kepala bagian depan / pelipis kanan (regio frontalis)</li></ul> Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dengan tepi tidak rata.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



- Daerah Tangan Kanan (Manus Dekstra)

Didapatkan luka robek dengan ukuran panjang : 6 cm

Lebar : 3 cm kedalamannya 0,5 cm, berbentuk lonjong

dengan tepi tidak rata, warna kemerahan.

Kesimpulan : Didapatkan luka robek pelipis kanan (regio frontalis) dan tangan kanan (Regio manus dekstra).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Haidar Alfarizie, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis melalui pembelaan (pledoi) yang menyatakan Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum Kejaksaan negeri Lumajang, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) kepada terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ; Memerintahkan agar seluruh barang-barang milik terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa dalam keadaan baik; dan Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi yang diajukan tersebut sebagaimana ketentuan hukum baik pihak penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak yang sama, demikian juga terdakwa yang memiliki hak untuk menyangkal maka dibebani untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya yang mendasari pokok permohonan terdakwa agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah adalah Tidak terbukti unsur pidana ; Adanya alasan pembenar atau pemaaf ; Kekurangan pembuktian; dan Tidak memenuhi asas pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan Terdakwa dalam persidangan melalui nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tersebut selama dalam proses persidangan ternyata tidak didukung alat bukti sebagaimana ketentuan hukum acara untuk mendukung dalil sangkalannya, sehingga terhadap pembelaan (pledoi) tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan terhadap 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk EIGER warna hitam kombinasi warna biru dan cokelat; 1 (satu) potong celana pendek warna biru; 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergambar kepala banteng dengan tulisan " BENTO"; 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna cokelat; yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru, nosin: G420-ID668440 yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin Ambarak Balasad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk **EIGER** warna hitam kombinasi warna biru dan cokelat;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergambar kepala banteng dengan tulisan " BENTO";
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta rangka warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya warna hitam biru, nosin: G420-ID668440;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.